

PERAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PAJAK DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Gusti Anom Wijaya

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
changeandreform.ag@gmail.com

(Diterima: Februari 2021; Disetujui: Juli 2021)

Abstract. *The purpose is to measure the realization of hotel and restaurant tax revenue, the effectiveness of the realization of hotel and restaurant tax revenue, the growth rate of hotel and restaurant taxes, and the effect of the number of tourist visits on hotel and restaurant tax receipts in North Toraja Regency. The analysis used in this study is the analysis of the target and realization of hotel and restaurant taxes, analysis of hotel and restaurant tax effectiveness, hotel and restaurant tax growth, hotel and restaurant tax forecasting and SWOT analysis. The Research was carried out during 2009 to 2019. The research results prove that the realization of hotel and restaurant tax revenues has continued to decline. Although it has decreased, the results of the analysis of the effectiveness on average are categorized very effective. The growth of hotel and restaurant taxes also always experience positive growth, except in 2019. The number of tourist visits has a very significant effect on the realization of hotel and restaurant tax revenue.*

Keyword: *effectiveness, growth, hotel, restaurants, taxes.*

Abstraksi. *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran, dan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis target dan realisasi pajak hotel dan restoran, efektivitas pajak hotel dan restoran, pertumbuhan pajak hotel dan restoran, peramalan pajak hotel dan restoran serta analisis SWOT. Penelitian dilakukan selama tahun 2009 hingga 2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terus mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan hasil analisis efektivitas secara rata-rata dikategorikan sangat efektif. Pertumbuhan pajak hotel dan restoran selalu mengalami pertumbuhan positif kecuali pada tahun 2019. Hasil penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.*

Kata kunci: *efektivitas, hotel, pajak, pertumbuhan, restoran.*

PENDAHULUAN

Setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri pada era otonomi daerah ini, mandiri dalam hal menjalankan roda pemerintahannya maupun dalam aktivitas keuangan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi simbol kemandirian suatu daerah, oleh karena itu mulai tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, merancang target PAD dari berbagai sektor. Salah satu dasar

Kabupaten Toraja Utara layak untuk otonomi daerah karena potensi objek wisata budaya yang telah mendunia. Salah satu potensi yang paling besar di Kabupaten Toraja Utara adalah sektor pariwisata. Objek wisata budaya di Kabupaten Toraja Utara yang berupa makam batu dalam goa dan kompleks batu megalitikum merupakan lokasi wisata yang dibuat tidak hanya untuk rekreasi semata melainkan juga untuk dijadikan sumber pengembangan diri dan

pengunjung dapat mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya yang berada di lokasi kunjungan.

Menurut Windayani dan Budhi (2017) terdapat efek langsung dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan contohnya adalah dapat menghasilkan pendapatan untuk bisnis dan rumah tangga, pendapatan pajak dan lapangan kerja. Kunjungan wisatawan ini yang memberi kontribusi yang paling besar dan sangat menentukan pemasukan dari Pajak Hotel dan Restoran. Buktinya adalah dengan kedatangan wisatawan maka tempat yang akan dicari pertama kali adalah penginapan serta rumah makan atau restoran untuk konsumsi wisata.

Potensi di sektor pariwisata tersebut menjadi titik acuan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Jumlah wisatawan memiliki pengaruh langsung ke PAD dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu melalui jumlah wisatawan ke pajak hotel (sebagai variabel *intervening*) lalu ke PAD.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberi sumbangan yang paling besar dilihat dari komponen pajak daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran maka salah satu hal yang perlu diketahui adalah Potensinya dan Pengelolaannya secara efektif disertai dengan penyusunan strategi pencapaian tujuan yang diharapkan agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara adalah belum tersedianya strategi yang mendukung untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran. Seharusnya sebagai Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2008, sudah ada

masterplan untuk menerapkan strategi-strategi pemasukan PAD, terutama dari sektor pariwisata.

Menurut Subaktilah (2018) Untuk merumuskan strategi diperlukan faktor internal dan faktor eksternal (lingkungan). Kedua faktor tadi akan dipadukan dan dikaitkan untuk menentukan apa yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kelemahan dalam tujuan peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran, dan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara. Pajak hotel dan restoran menjadi fokus penelitian ini karena potensi di Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah wisata sangat tinggi. Jumlah hotel di Kabupaten Toraja Utara jumlahnya nomor dua terbanyak setelah Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Aspek yang di analisis pada penelitian ini mencakup capaian realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Toraja Utara. Setelah menghitung capaian realisasi dilanjutkan dengan analisis selanjutnya yaitu mengukur tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran.

Untuk mengukur analisis inferensia tentang sejauh mana jumlah kunjungan wisatawan yang datang terhadap capaian realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan analisis regresi. Terakhir adalah mendapatkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pada sisi internal serta mendapatkan faktor-faktor yang menjadi

peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari sisi eksternal. Dari faktor-faktor tersebut akan disusun strategi baru untuk meningkatkan capaian realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Strategi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan pemahaman yang baik mengenai faktor internal dan eksternal sebagai bagian dari strategi itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan merupakan bagian dari faktor internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan bagian dari faktor eksternal. Dari definisi tersebut strategi sangat perlu untuk menyatukan rencana yang telah disusun dengan memadukan keunggulan dari faktor internal dengan tantangan dari faktor lingkungan agar tujuan yang diinginkan dapat menghasilkan keberhasilan.

Penelitian mengenai efektivitas pajak daerah pernah dilakukan oleh Octovido (2014) di Kota Batu. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tahun 2010 merupakan pencapaian efektivitas pajak daerah paling rendah dengan tingkat persentase sebesar 69,30 persen sedangkan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak daerah mencapai posisi tertinggi yaitu sebesar 136,67 persen. Hal yang menyebabkan tingkat efektivitas rendah adalah terjadinya masalah ketika dilakukan penetapan target yang tidak mempertimbangkan kondisi tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan target sangat kurang realistis. Selain itu terdapat resistensi dari para pelaku usaha tempat hiburan yang tidak menyetujui adanya revisi Perda menyangkut pajak hiburan.

Menurut Wardani dan Wati (2018) untuk meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak ditentukan oleh faktor administrasi perpajakan. Semakin rumit administrasi

yang harus dilakukan bagi orang yang akan membayar pajak/wajib pajak maka akan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Dari hasil penelitiannya didapatkan hasil bahwa untuk mengatasi kurang efektifnya pengumpulan pajak perlu dilakukan reformasi perpajakan yang tujuannya untuk meningkatkan hasil pajak. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap peraturan pajak serta memberikan kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak ke negara.

Selanjutnya analisis pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran pernah dilakukan oleh Yuliani (2015) di Kota Malang hasilnya adalah nilai rata-rata dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam kurun waktu 2009 – 2013 adalah sebesar 25,73 persen. Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perhotelan dan rumah makan. Intensifikasi dilakukan strategi memperkuat sistem pemungutan pajak sedangkan ekstensifikasi adalah memperluas cakupan pajak di Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan Sutrisno (2002) di Kabupaten Semarang, bahwa jumlah wisatawan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara akan membelanjakan sebagian atau seluruh uang yang dibawa untuk keperluan akomodasi dan cinderamata.

Bata (2001) juga menggunakan analisis *SWOT* untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Hasil yang didapat adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran adalah

strategi pertumbuhan terkonsentrasi. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menekankan pada pemanfaatan faktor sumber daya yang tersedia untuk fokus untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dan desain penelitian korelasi. Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Desain penelitian deskriptif akan menggambarkan fakta-fakta mengenai kondisi target serta realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan data-data secara sistematis, akurat dan apa adanya sedangkan desain penelitian korelasi yang bertujuan untuk menghitung besaran hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Dalam data penelitian menggunakan sumber data sekunder. Informasi pendukung juga dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada responden sebagai sumber informasi antara lain pegawai Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan informasi berupa kondisi dahulu dan saat ini yang terkait dengan penelitian dari sisi internal. Sedangkan untuk mendapatkan informasi eksternal dilakukan observasi atau wawancara langsung kepada pemilik atau manajer operasional Hotel dan Restoran, pemilik cafe dan pemilik rumah makan. Dengan mewawancarai responden tersebut

diharapkan informasi mengenai data-data pendukung secara utuh dan komprehensif.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner dan panduan wawancara (*interview guidance*). Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian untuk pendekatan kuantitatif sedangkan panduan wawancara digunakan untuk pendekatan kualitatif.

Penelitian dilakukan dengan 2 (dua) metode analisis yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan, efektivitas realisasi penerimaan terhadap target, laju pertumbuhan setiap tahun serta melakukan peramalan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berdasarkan variabel-variabel terkait. Peramalan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi untuk mendapatkan model peramalan dengan menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Selain itu juga akan didapatkan nilai Koefisien Variasi dan Koefisien Determinasi untuk mengetahui seberapa kuat variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Kedua adalah analisis kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan faktor-faktor penentu meningkatnya atau menurunnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan dua sisi yaitu internal dan eksternal. Sisi internal akan menampilkan faktor-faktor dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) sedangkan sisi eksternal akan menampilkan faktor-faktor dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah analisis data dilakukan pada penelitian, selanjutnya adalah memaparkan

pembahasan hasil analisis data penelitian. Pembahasan ini berfokus kepada aspek teoritis dan aspek metodologis. Aspek teoritis membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu dan dihubungkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sedangkan aspek metodologis membahas mengenai hasil uji hipotesis.

Selain itu dari hasil analisis dapat menjawab masalah penelitian dan juga strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Implikasi dari hasil penelitian berupa keterbatasan penelitian dan

penelitian lanjutan juga akan menjadi pembahasan.

Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

Tabel 1 menunjukkan selama 11 tahun target pajak hotel selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2012 yang targetnya tidak sebesar tahun 2011. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 625.000.000 sedangkan pada tahun 2011 justru target penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 745.000.000. Hal ini terjadi karena realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 turun drastis dari yang ditargetkan.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran serta Perbandingan Realisasi terhadap Target di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 – 2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Perbandingan Realisasi terhadap target (persen)
2009	199.500.000	249.509.380	25,07
2010	350.500.000	287.875.022	(17,87)
2011	745.000.000	459.441.905	(38,33)
2012	625.000.000	515.882.185	(17,46)
2013	662.000.000	643.163.789	(2,85)
2014	662.000.000	754.954.619	14,04
2015	957.000.000	1.051.931.470	9,92
2016	1.183.000.000	1.200.125.572	1,45
2017	1.800.000.000	1.505.617.171	(16,35)
2018	2.000.000.000	1.792.141.300	(10,39)
2019	2.139.049.100	1.332.548.024	(37,70)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga realisasi penerimaannya tidak mencapai angka yang telah di targetkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak pada tahun 2012 diturunkan agar

menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2011.

Target penerimaan pajak hotel yang sama terjadi pada tahun 2013 dan 2014 karena pada saat itu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berfokus pada pembangunan

infrastruktur pendukung pariwisata. Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional infrastruktur jalan perlu diperbaiki serta pembangunan fasilitas Bandar Udara menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Toraja Utara pada saat itu.

Realisasi penerimaan pajak hotel mulai tahun 2009 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyak penginapan yang didirikan di objek wisata Lolai Negeri di

Atas Awan yang belum dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara. Bentuk penginapan yang dibangun bermacam-macam. Mulai dari tenda yang hanya muat untuk dua orang hingga penginapan bertaraf vila/*homestay* untuk menampung wisatawan yang membawa rombongan lebih dari dua orang. Namun sampai saat ini penginapan yang dibangun di kawasan objek wisata Lolai belum dikenakan pajak hotel sebesar 10%.

Tabel 2.
Target dan Realisasi Pajak Restoran serta Perbandingan Realisasi Terhadap Target di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 - 2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Perbandingan Realisasi terhadap target (persen)
2009	135.000.000	156.635.798	16,03
2010	175.000.000	210.065.062	20,04
2011	230.000.000	260.921.475	13,44
2012	271.000.000	330.797.868	22,07
2013	323.000.000	363.821.691	12,64
2014	323.000.000	424.595.204	31,45
2015	449.000.000	757.111.992	68,62
2016	758.000.000	1.077.910.402	42,20
2017	1.522.400.000	1.788.645.834	17,49
2018	2.000.000.000	2.204.351.376	10,22
2019	2.020.000.000	1.651.084.051	(18,26)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Saat ini objek wisata Lolai Negeri di Atas Awan merupakan salah satu objek wisata favorit wisatawan nusantara maupun asing. Untuk menikmati sensasi berada pada negeri diatas awan, wisatawan perlu menginap terlebih dahulu agar bisa melihat matahari terbit disertai dengan lautan awan. Hal ini menjadi kesempatan bagi masyarakat

lokal dan investor untuk membangun penginapan di sekitar objek wisata Lolai.

Tabel 2 menunjukkan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2014 yang targetnya sama dengan tahun 2013. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Toraja Utara berfokus kepada perbaikan infrastruktur

jalan ke kawasan lokasi wisata, sehingga target penerimaan pajak restoran tidak berubah dari tahun 2013.

Dari sisi realisasi penerimaan pajak restoran, dalam kurun waktu sebelas tahun selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Toraja Utara memberlakukan pembayaran pajak secara daring dengan menggunakan alat perekam pajak daerah berbasis *online* dengan *Mobile Payment System Online (MPos)*. Penggunaan alat ini terbukti belum efektif untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran karena sebelum penggunaan *Mpos* realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada pelaku usaha rumah makan, cafe dan restoran agar *Mpos* tidak hanya untuk memudahkan mekanisme pembayaran namun juga efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Terdapat perbedaan antara capaian penerimaan pajak hotel serta pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Capaian penerimaan realisasi pajak hotel dibandingkan target sangat berfluktuasi dari tahun 2009 hingga tahun 2019 sedangkan penerimaan realisasi pajak restoran cenderung lebih besar dari target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Pemasukan hotel hanya berasal dari wisatawan yang datang berkunjung saja sedangkan pemasukan restoran dan rumah makan tidak hanya dari wisatawan, namun juga penduduk lokal serta masyarakat yang sedang merantau di Kabupaten Toraja Utara untuk kepentingan pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menyebabkan fluktuasi

capaian penerimaan pajak hotel tidak sebaik pajak restoran.

Menurut Yogias (2017) faktor yang menyebabkan target tidak tercapai adalah kurangnya pemahaman serta kesadaran yang masih rendah dari wajib pajak ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi perpajakan guna menunjang pembangunan di daerah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara dimana masih kurangnya kesadaran pihak hotel dan restoran untuk membayar pajak dan pihak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pun kurang melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017) di Kabupaten Kebumen ternyata kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan. Hal ini tentu saja menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan sosialisasi pajak untuk wajib pajak khususnya pihak hotel dan restoran.

Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Tabel 3 menunjukkan efektivitas pajak hotel dikatakan sangat efektif terjadi pada awal penerapannya yaitu tahun 2009. Tahun selanjutnya dinilai masih cukup efektif dan akhirnya pada tahun 2011 pajak hotel di Toraja Utara dinilai kurang efektif. Pada tahun 2012, Pemerintah Toraja Utara mulai membenahi mekanisme penerimaan pajak hotel hingga dinilai cukup efektif kemudian meningkat di tahun berikutnya penerimaan pajak hotel dinilai efektif. Periode 2014 hingga 2016 dinilai sebagai periode emas karena penerimaan pajak hotel dinilai sangat efektif. Mulai tahun 2017 penerimaan pajak kembali menurun hingga dinilai cukup efektif hingga pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali dinilai kurang efektif. Secara

rata-rata penerimaan pajak hotel periode 2009 hingga 2019 sudah dinilai efektif

Berbeda dengan efektivitas pajak hotel yang nilainya sangat fluktuatif, pada tabel 4 realisasi penerimaan Pajak Restoran justru stabil dan dinilai sangat efektif mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Hal ini dikarenakan restoran dan rumah makan tetap mendapatkan penghasilan dari masyarakat yang datang untuk mengonsumsi makanan di restoran dan rumah makan. Sedangkan pada tahun 2019 turun namun masih dinilai

cukup efektif. Secara rata-rata selama kurun waktu sebelas tahun penerimaan pajak restoran dinilai sudah sangat efektif.

Dalam kurun waktu 2009 hingga tahun 2019 nilai rata-rata dari penghitungan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara tergolong sangat efektif dengan nilai 102,12. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan bagi Kabupaten Toraja Utara yang tergolong baru melakukan pemerintahan

Tabel 3.
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 - 2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Efektivitas (persen)
2009	199.500.000	249.509.380	125,07
2010	350.500.000	287.875.022	82,13
2011	745.000.000	459.441.905	61,67
2012	625.000.000	515.882.185	82,54
2013	662.000.000	643.163.789	97,15
2014	662.000.000	754.954.619	114,04
2015	957.000.000	1.051.931.470	109,92
2016	1.183.000.000	1.200.125.572	101,45
2017	1.800.000.000	1.505.617.171	83,65
2018	2.000.000.000	1.792.141.300	89,61
2019	2.139.049.100	1.332.548.024	62,30
Rata-Rata			91,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Pada tahun 2011 dan 2019 adalah fase dimana realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tergolong tidak efektif. Menurut Octovido (2014) yang menyebabkan tingkat efektivitas pajak rendah adalah masalah dari kurang realistisnya penetapan target pajak saat perencanaan awal tahun. Hal ini terjadi Pada tahun 2011 target penerimaan sebesar

Rp. 975.000.000,- dengan realisasi hanya sebesar Rp. 720.363.380. Padahal tahun 2010 target penerimaan pajak hotel dan restorannya hanya sebesar Rp. 525.500.000. Dengan peningkatan target sebesar 83,53 persen dibanding tahun 2010, maka pada tahun 2011 capaian penerimaan pajak tidak mencapai target dan menjadi tidak efektif.

Tabel 4.
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 - 2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Efektivitas (persen)
2009	135.000.000	156.635.798	116,03
2010	175.000.000	210.065.062	120,04
2011	230.000.000	260.921.475	113,44
2012	271.000.000	330.797.868	122,07
2013	323.000.000	363.821.691	112,64
2014	323.000.000	424.595.204	131,45
2015	449.000.000	757.111.992	168,62
2016	758.000.000	1.077.910.402	142,20
2017	1.522.400.000	1.788.645.834	117,49
2018	2.000.000.000	2.204.351.376	110,22
2019	2.020.000.000	1.651.084.051	81,74
Rata-Rata			121,45

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Pada tahun 2019 capaian penerimaan pajak hotel dan restoran juga tergolong tidak efektif. Menurut Wijayanti (2017) efektivitas penerimaan pajak ditentukan oleh faktor administrasi perpajakan itu sendiri. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan uji coba

pembayaran pajak secara *online*. Hal ini sangat berdampak pada realisasi pajak hotel dan restoran. Ternyata sistem pembayaran pajak secara *online* masih perlu sosialisasi lebih lanjut lagi agar wajib pajak dapat memahaminya secara lebih baik.

Tabel 5.
Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 – 2019

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Efektivitas (persen)
2009	334.500.000	406.145.178	121,42
2010	525.500.000	497.940.084	94,76
2011	975.000.000	720.363.380	73,88
2012	896.000.000	846.680.053	94,50
2013	985.000.000	1.006.985.480	102,23
2014	985.000.000	1.179.549.823	119,75
2015	1.406.000.000	1.809.043.462	128,67
2016	1.941.000.000	2.278.035.974	117,36
2017	3.322.400.000	3.294.263.005	99,15
2018	4.000.000.000	3.996.492.676	99,91
2019	4.159.049.100	2.983.632.075	71,74
Rata-Rata			102,12

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu melakukan penataan sistem administrasi berlandaskan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan hasil yang didapatkan dari Freddy (2013) bahwa sistem administrasi perpajakan modern akan berdampak pada motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Sistem *online* seharusnya dapat memudahkan wajib pajak melakukan penyetoran pajak

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2010 hingga tahun 2019 adalah masing-masing 20,16 persen sebesar 29,65 persen. Capaian ini cukup baik dan

seharusnya dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Dari hasil penghitungan yang perlu diantisipasi adalah terjadinya kontraksi/pertumbuhan negatif pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 (*year on year*). Pertumbuhan pajak hotel dan restoran pada tahun 2019 masing-masing terkontraksi sebesar 25,64 persen dan 25,10 persen. Hal ini selain disebabkan karena perubahan sistem dari manual ke sistem pembayaran *online* juga diakibatkan oleh berdirinya penginapan dan tempat kuliner yang didirikan di objek wisata Lolai. Pada tahun 2019 objek wisata lolai merupakan objek wisata yang sedang viral di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 6.
Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Pertumbuhan Pajak Hotel (Persen)	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Pertumbuhan Pajak Restoran (Persen)
2009	249.509.380	-	156.635.798	-
2010	287.875.022	15,38	210.065.062	34,11
2011	459.441.905	59,60	260.921.475	24,21
2012	515.882.185	12,28	330.797.868	26,78
2013	643.163.789	24,67	363.821.691	9,98
2014	754.954.619	17,38	424.595.204	16,70
2015	1.051.931.470	39,34	757.111.992	78,31
2016	1.200.125.572	14,09	1.077.910.402	42,37
2017	1.505.617.171	25,45	1.788.645.834	65,94
2018	1.792.141.300	19,03	2.204.351.376	23,24
2019	1.332.548.024	(25,64)	1.651.084.051	(25,10)

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2020

Menurut Yuliani (2015) di Kota Malang strategi meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak usaha perhotelan dan rumah makan.

Hal ini juga dapat diadopsi di Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan pertumbuhan realisasi pajak hotel dan restoran. Intensifikasi pajak mencakup aspek tata laksana, aspek personalia serta

aspek kelembagaan. Sedangkan konsep ekstensifikasi adalah kebijakan penerimaan pajak yang didapatkan dari menciptakan retribusi daerah dan sumber-sumber pajak yang baru.

Contoh intensifikasi pajak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Toraja Utara adalah peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan cara penetapan pajak, peningkatan sistem pemungutan pajak yang tepat waktu dan peningkatan sistem pembukuan untuk merekam tunggakan wajib pajak. Kemudian salah satu contoh ekstensifikasi pajak yang dapat di adopsi adalah memperluas iklim investasi di Kabupaten Toraja Utara.

Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

Penghitungan korelasi antara jumlah wisatawan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran sudah pernah dilakukan oleh Sutrisno (2002) di Kabupaten Semarang dan Tahwin (2013) di Kabupaten Rembang, hasilnya adalah jumlah wisatawan memiliki

tingkat korelasi yang kuat dan positif terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.

Hasil penghitungan korelasi jumlah wisatawan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara juga memiliki korelasi yang kuat dan positif sebesar 0,900. Ini artinya wisatawan yang datang berkunjung memiliki dampak yang positif terhadap penambahan realisasi pajak hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya dari hasil analisis Tahwin (2013) di Kabupaten Rembang menggunakan metode analisis regresi linear menghasilkan kesimpulan bahwa setiap kenaikan satu orang wisatawan akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 6.000 dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Hasil analisis di Kabupaten Toraja Utara adalah setiap kenaikan satu wisatawan akan menyebabkan peningkatan pajak hotel dan restoran sebesar Rp. 9000 dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen yang lain tetap konstan.

Tabel 7.
Hasil Output Pengolahan Data SPSS Variabel Jumlah Wisatawan dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

Output	Konstansta (α)	Slope (β)	t_{hitung}	Tingkat Signifikansi
Regresi	375.342.843,29	8.995,979	5,462	0,001
Koefisien Variasi (R)		0,900		
Koefisien Determinasi (R^2)		0,810		

Sumber : Hasil olah data

Sesuai hasil riset yang dikemukakan oleh Irmah (2017) bahwa jumlah wisatawan mempunyai pengaruh langsung ke PAD dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu melalui jumlah wisatawan ke pajak hotel

sejalan dengan hasil penelitian ini dimana ada pengaruh signifikan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara terhadap realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara.

Identifikasi dan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Analisis *SWOT* pernah dilakukan oleh Bata (2001) untuk menentukan strategi meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Hasilnya adalah strategi paling tepat untuk meningkatkan dengan cara pertumbuhan terkonsentrasi. Semua sumber daya dikerahkan secara terfokus untuk peningkatan pajak hotel dan restoran. Pada saat ini Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara masih tergabung menjadi satu.

Hasil analisis *SWOT*, pada faktor kekuatan internal adalah produk hukum yang memiliki hubungan langsung dengan realisasi penerimaan pajak. Produk hukum ini adalah undang-undang ataupun peraturan yang terkait dengan pemungutan pajak. Dengan produk hukum yang jelas akan memperkuat legalisasi pemungutan pajak dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kepada wajib pajak khususnya pengusaha hotel dan restoran. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan dan produk hukum tentang pajak kepada wajib pajak agar informasi mengenai keuntungan membayar pajak bagi pembangunan daerah.

Sumber kelemahan utama dalam proses peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah rendahnya pengawasan kepada wajib pajak itu sendiri. Perlu adanya dukungan pemantauan secara berkala terutama terkait dengan pemasukan riil yang diterima pada laporan keuangan dalam kurun waktu satu tahun pajak. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah menambah jumlah SDM untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak.

Peluang yang harus ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah adanya *event* wisata baik itu *event* adat rambu solo dan rambu tuka maupun *event* yang dilakukan oleh swasta. Perlu adanya manajemen waktu untuk menyusun jadwal agar tidak berbenturan. Dengan teraturnya jadwal tentu akan mengundang banyak wisatawan. Wisatawan dapat dengan mudah melihat kapan berlangsungnya *event* yang diadakan di Kabupaten Toraja Utara. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah membuat *time schedule* berisi kalender *event-event* wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 8.
Penggolongan, Hubungan/Kemungkinan dan Dampak Strategis dari Faktor *SWOT*

No.	Faktor <i>SWOT</i>	Penggolongan Faktor	Hubungan/Kemungkinan	Dampak Strategis
1	Produk Hukum	Kekuatan (S) berdampak signifikan	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) sangat berhubungan	Berdampak besar
2	SOP	Kekuatan (S)	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) berhubungan	Berdampak besar
3	Target	Kekuatan (S)	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) sangat berhubungan	Berdampak sedang
4	Pengawasan	Kelemahan (W) berdampak signifikan	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) berhubungan	Berdampak besar

No.	Faktor SWOT	Penggolongan Faktor	Hubungan/Kemungkinan	Dampak Strategis
5	Kuantitas	Kelemahan (W) berdampak minor	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) sedikit berhubungan	Berdampak kecil
6	Sosialisasi	Kelemahan (W)	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) berhubungan	Berdampak sedang
7	Penerapan Hukum	Kelemahan (W) berdampak signifikan	Kekuatan (S)/Kelemahan (W) sangat berhubungan	Berdampak besar
8	Kesadaran	Peluang (O) berdampak minor	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan kecil	Berdampak kecil
9	Event Wisata	Peluang (O) berdampak signifikan	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan besar	Berdampak sedang
10	Investasi	Peluang (O)	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan sedang	Berdampak sedang
11	Sanksi	Peluang (O) berdampak minor	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan besar	Berdampak sedang
12	Keamanan	Ancaman (T) berdampak signifikan	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan kecil	Berdampak besar
13	Fasilitas	Ancaman (T)	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan sedang	Berdampak besar
14	Mutasi	Ancaman (T) berdampak minor	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan kecil	Berdampak kecil
15	Infrastruktur	Ancaman (T) berdampak minor	Peluang (O)/Ancaman (T) kemungkinan sedang	Berdampak sedang

Sumber : Hasil olah data

Ancaman utama dari hasil analisis *SWOT* adalah faktor keamanan. Tentu saja wisatawan akan berkunjung ke daerah wisata yang tingkat keamanannya terjamin. Provinsi Bali sejak adanya kasus bom Bali tahun 2002 berdampak pada sektor pariwisatanya, dimana tingkat kunjungan wisatawanannya berkurang drastis. Hal ini yang harus dijaga oleh Kabupaten Toraja Utara agar tingkat keamanannya terus terjamin. Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah mempertahankan sistem budaya masyarakat Toraja Utara yang santun dan bersahabat dengan kaum pendatang selain itu Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tugas

mengamankan lingkungan bukan hanya tugas Pemerintah, tapi juga tugas masyarakat bersama.


Selain itu strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah berfokus pada peningkatan infrastruktur khususnya di Kawasan Kota Rantepao. Diharapkan secara berangsur-angsur hingga tahun 2035 Toraja Utara sudah menjadi pusat pariwisata terbesar di Sulawesi Selatan. Sejalan dengan hasil penelitian, dimana realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena salah satunya Pemerintah Daerah Toraja Utara berfokus

kepada pembangunan infrastruktur yang ada dalam *master plan*.

Hal ini diperkuat oleh Ridwan, Fatchan, dan Astina (2016) bahwa Sektor pariwisata di Toraja Utara mempunyai keterkaitan yang kuat dengan berbagai sektor antara lain sektor perhubungan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor pendidikan dan kebudayaan.

Langkah-langkah yang sudah ditempuh pada sektor perhubungan adalah perbaikan jaringan jalan untuk mengakses lokasi objek wisata di Toraja Utara. Pada sektor

perkebunan, kehutanan serta kebudayaan melalui dukungan pada alokasi ruang/area atau objek untuk pengembangan kegiatan kepariwisataan. Terakhir pada sektor pendidikan melalui dukungan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata Toraja Utara dengan pengembangan standar pelatihan dan pendidikan dan pemberian sertifikasi bagi pekerja di bidang pariwisata untuk menopang industri pariwisata, diharapkan dapat memiliki kompetensi yang setara dengan SDM asing.



Gambar 1. Hasil Analisis SWOT

Sumber : Hasil olah data

Langkah-langkah ini sesungguhnya sudah menjawab permasalahan hasil penelitian dari Pallewa (2016) namun implementasinya yang belum terlaksana

dengan baik, sehingga hal ini juga berdampak kepada capaian penerimaan pajak hotel dan restoran yang berada di bawah dari yang telah ditargetkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir hasil realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terus mengalami penurunan. Penyebabnya adalah terjadi perubahan pola wisata pada wisatawan yang lebih menyukai berwisata ke kawasan Lolai, dimana penginapan dan tempat makan di sana belum dikenakan pajak.

Walaupun terus mengalami penurunan realisasi penerimaan dari target selama tiga tahun terakhir, dari hasil analisis efektivitas rata-rata penerimaan pajak hotel dan restoran selama kurun waktu 2009 hingga 2019 di Kabupaten Toraja Utara sebesar 102,12 persen. Masih dikategorikan sangat efektif. Pertumbuhan pajak hotel dan restoran juga selalu berada dalam posisi yang positif, hanya pada tahun 2019 yang mengalami kontraksi hingga pertumbuhannya negatif sebesar 25,10 persen. Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan tingkat korelasi sebesar 90 persen.

Hasil analisis *SWOT* kekuatan utama yang berasal dari faktor internal adalah adanya kepastian produk hukum, kelemahan utama adalah pengawasan dalam pemungutan pajak, kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah adanya *event* wisata dan ancaman utama dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran adalah faktor keamanan untuk wisatawan. Strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan dan produk hukum tentang pajak

kepada wajib pajak, menambah jumlah SDM untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak, membuat *time schedule* berisi kalender *event-event* wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara serta mengedukasi tentang pentingnya keamanan lingkungan.

Dari hasil simpulan tersebut saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang pertama adalah untuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar melakukan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha hotel dan restoran tentang pentingnya pajak untuk pembangunan.

Selanjutnya yang kedua terkait dengan pemungutan pajak secara *online* pada era digitalisasi ini akan sangat membantu pada periode ke depan, sehingga perlu dilakukan pendampingan yang intensif agar capaian realisasi pajak hotel dan restoran tetap terjaga.

Selanjutnya yang ketiga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus memanfaatkan peluang dari adanya *event* wisata yang dilangsungkan sepanjang tahun. Perlu dilakukan manajemen jadwal perencanaan *event* setiap tahun agar bisa terkoordinasi dengan baik dan tidak tumpang tindih pada saat *event* berlangsung. Sosialisasi mengenai pariwisata di Toraja Utara juga sangat mendukung datangnya para wisatawan untuk mengunjungi Toraja Utara. Sosialisasi ini bisa dilakukan tidak harus dengan mengadakan *event* secara langsung namun bisa juga dilakukan dengan media sosial/jejaring sosial. Strategi untuk mendatangkan pengunjung melalui *event* wisata dapat dilakukan dengan membuat sebuah *Calender of Event* dengan mengusung tema yang berbeda-beda setiap

tahun. Saat ini *event* yang ada di Toraja Utara cenderung monoton tiap tahun, misalkan *Lovely December* yang mengusung tema kembang api. Pemerintah bisa mengalokasikan anggarannya untuk menggunakan jasa *event organizer* dan mendatangkan artis tanah air ke Toraja Utara.

Terakhir, tentu saja infrastruktur jalan harus segera diperbaiki agar wisatawan mudah untuk mengakses lokasi wisata. Selain itu dengan infrastruktur jalan yang bagus akan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bata, Firdaus Rin. (2001). "Potensi Dan Prospek Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1991-2000."
- Freddy, Daulat. (2013). "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak." *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul* 4(2): 17899.
- Irmah, Nim. (2017). "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)."
- Octovido, Irsandy. (2014). "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 15(1).
- Pallewa, Agustina. (2016). "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara." *Katalogis* 4(7).
- Ridwan, Masri, Ach Fatchan, dan I Komang Astina. (2016). "Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 1(1): 1–10.
- Subaktilah, Yani. (2018). "Analisis SWOT : Faktor Internal dan Eksternal Pada Pengembangan Usaha Gula merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih Kabupaten Bondowoso)". *Jurnal Agroteknologi*, Vol 12 No.2 (2018) : 107 - 115.
- Sutrisno, Sutrisno. (2002). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)."
- Sugiyono. (2018). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Alfabeta: Yogyakarta
- Tahwin, Muhammad. (2013). "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah." *Buletin Studi Ekonomi*.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Erma Wati. (2018). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1): 33–54.
- Wijayanti, Wahyu Kartika. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan." *Media Ekonomi* 18(1).

- Windayani, Ida Ayu Ratih Sasmitha, dan Made Kembar Sri Budhi. (2017). “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6(2): 225–54.
- Yogias, Tri Resta. (2017). “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapai Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.”
- Yuliani, Sofia Dwi. (2015). “Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 4(1).